



SALINAN

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Kepahiang, perlu membuat kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kecamatan adalah unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah

kerja tertentu dan dipimpin oleh camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billyet giro, uang elektronik, *electronic data capture* dan *cash management system* atau sejenisnya.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.
17. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
18. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening yang lainnya.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan APBDesa yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBDes yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penerimaan pendapatan dan pembayaran;
- b. mekanisme transaksi non tunai; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Pendapatan

### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan pendapatan dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) adalah pendapatan dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. jenis penerimaan pendapatan dan pembayaran;
  - b. mekanisme transaksi non tunai; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran

### Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBDes dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - c. upah tukang/tenaga kerja
  - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
  - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor
  - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
  - h. bantuan langsung tunai.

## BAB III

### MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

#### Bagian Kesatu

#### Transaksi Penerimaan

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. ATM;
  - c. *E-money*;
  - d. setoran tunai melalui *teller*; atau
  - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan lain-lain dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan metode CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan ke rekening penerima.

### Pasal 8

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan kuintansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran dengan metode CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna yang terdiri dari:
  - a. Operator (Kaur Keuangan);
  - b. Verifikator (Sekretaris Desa); dan
  - c. Eksekutor (Kepala Desa).

### Pasal 9

Alur Transaksi Non Tunai dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada bendahara yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. Operator membuatkan SPP pada aplikasi SISKEUDES;
- c. Bendahara mengajukan SPP oleh Sekretaris Desa untuk verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku dan bukti transaksi yang sah;
- d. Kepala Desa melakukan persetujuan terhadap SPP;
- e. Kaur Keuangan melakukan pembayaran; dan
- f. Kaur Keuangan menyampaikan bukti pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 10

Bagan alur Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasioal jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

#### Bagian Ketiga

#### Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening diluar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

### BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kecamatan dan DPMD.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada Tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,


Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 141

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,


Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DI DESA

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI



BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD